



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukri Andi Bin M. Husin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lk III Kelurahan Kedaton kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Maridah Binti Yashan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lk. II Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni 2006, di Kelurahan Kedaton yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir, sesuai dengan Duplicate Akta Nikah Nomor 369/13/VIII/2006, tertanggal 20 Januari 2021;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih 12 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 Tahun, sampai dengan berpisah pada tanggal 11 Agustus 2019;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama: 1.Sukma Apriliah 2. Dinda Oktarina Nadia 3.M.Mahdi Apriansyah 3. Madih sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

Termohon tidak taat dengan Pemohon;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri berawal dari Pemohon menconba membujuk Termohon agar Termohon bisa memaaaafkan Pemohon lalu tiba-tiba Paman Termohon hendak membuuh Pemohon

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dikayuagung sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kayuagung Hingga Terhitung tanggal 11-8-2021 sampai tanggal 14-12-2021 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Sukri Andi Bin M.Husin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Maridah Binti Yashan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**, sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 5, yang benar mulai cek-cok pada tahun 2016, dan bukannya Termohon tidak taat kepada Pemohon, tapi orang tua Pemohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 6;
4. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 7, yang benar adalah sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan cerai, mungkin ini adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

1.1.1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 369/13/VIII/2006, tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, kendatipun telah di berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**, sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Juni 2006, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 369/13/VIII/2006;
2. Bahwa setelah menikah, Termohon dengan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berdampak keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan, akan tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, dan Majelis menilai permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag



Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB			
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00	
Pertama			
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
d. Pemberitah	: Rp.	0,00	
uan			
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00	
Pemohon			
4. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00	
Termohon			
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
6. Materai	: Rp.	10.000,00	
J u m l a h		: Rp. 620.000,00	
			(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kag